



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 910 / 910 / HKO

TENTANG

PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-1364/PW10/3/2021 tanggal 2 Agustus 2021 hal Atensi dan Saran atas Percepatan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah TA 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Perangkat Daerah segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka Percepatan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah TA 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 52 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Untuk

KESATU

: Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi :

1. Segera merealisasikan anggaran refocussing dengan memperhatikan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang terinci dan matang yang dapat dijadikan dasar untuk percepatan proses penganggaran dan pencairannya;
2. Terkait dengan penyerapan Anggaran Belanja Modal, agar melakukan :
 - a. Percepatan proses persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 dan memantau secara berkelanjutan atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa supaya dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan;
 - b. Percepatan Pemilihan penyedia dan penandatanganan kontrak, dengan cara saat Pokja melakukan evaluasi administrasi dan teknis, secara bersamaan dapat diikuti oleh PPK melakukan verifikasi tanpa harus menunggu selesai proses administrasi penetapan usulan pemenang;
 - c. Melakukan analisis Anggaran Kas berdasarkan rencana penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan belanja.

KEDUA

: Sekretaris Daerah Kota Bekasi :

1. Mengoreksi seluruh kegiatan refocussing dan pemantauan berkelanjutan atas penganggaran dan pelaksanaannya;
2. Melakukan koordinasi dan penjajakan dengan BUMN/D, Badan Amil Zakat Nasional/Daerah, dan Pihak Ketiga lainnya dalam rangka pengumpulan dana yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan prioritas/kebutuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi :

1. Menyusun pedoman dan kriteria penerima bantuan UMKM, sehingga penyaluran bantuan UMKM tepat sasaran dan memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi daerah;
2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan UMKM dengan memperhatikan pedoman dan kriteria yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi :

1. Melakukan percepatan Proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial dengan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dengan melibatkan para pihak serta didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based) dan telah memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi: kesesuaian nama dan alamat (*by name by address*);
2. Melakukan pemberian bantuan sebaiknya dalam bentuk uang tunai bagi KPM yang berhak menerima, untuk mempercepat sampainya bantuan kepada

masyarakat tanpa harus melakukan proses pengadaan;

3. Menetapkan kriteria penerima bantuan sosial dikhususkan bagi penduduk miskin yang termasuk dalam data Non-DTKS yang belum memperoleh bantuan dari sumber bantuan sosial termasuk bagi penduduk miskin dan/atau penduduk terlantar yang tidak terdaftar dalam DTKS dan Non DTKS yang disebabkan tidak memiliki KTP/NIK;
4. Melakukan penetapan penerima bantuan dengan Peraturan Kepala Daerah didasarkan pada data base yang dapat diikuti jejaknya (*evidence base*), sedangkan penetapan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan terlantar ditetapkan secara insidental dalam volume bantuan yang akan diberikan;
5. Melakukan proses pembayaran/penyaluran bantuan sosial menggunakan sumber daya yang tersedia pada Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten.

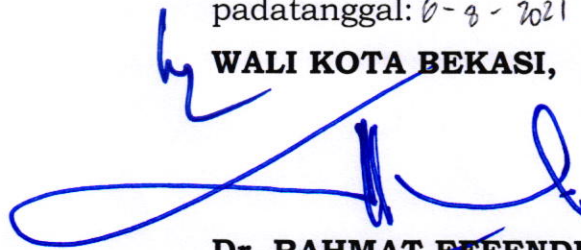
KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :
Melakukan percepatan proses verifikasi terhadap dokumen administrasi dana intensif tenaga kesehatan, melalui optimalisasi SDM untuk melakukan verifikasi dan menyusun template/aplikasi yang dapat dijadikan dasar oleh verifikator untuk percepatan merekomendasikan kesimpulan dapat segera/tidak dapat dibayarkan.

KEENAM : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 0-9-2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.